



# PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG PERUMDA AIR MINUM TIRTA RAHARJA

Jl. Kol. Masturi KM. 3 Cimahi, Telp. (022) 6654184, Fax. (022) 6654298  
Website: [www.tirtaraharja.co.id](http://www.tirtaraharja.co.id), E-mail: [pdam@tirtaraharja.co.id](mailto:pdam@tirtaraharja.co.id)



## PERATURAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RAHARJA

NOMOR: 690/Per. 06 -PERUMDA/2023

### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
AIR MINUM TIRTA RAHARJA NOMOR: 690/Per.12-PERUMDA/2020 TENTANG  
PENGELOLAAN BARANG MILIK PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
AIR MINUM TIRTA RAHARJA

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RAHARJA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya tertib administrasi dan menciptakan kelancaran serta mempermudah kegiatan pengawasan dalam pengelolaan barang milik perusahaan diperlukan pedoman;
  - b. bahwa Perumda Air Minum Tirta Raharja Nomor: 690/Per.12-PERUMDA/2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pengelolaan barang milik perusahaan;
  - c. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu membentuk Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja tentang Perubahan atas 690/Per.12-PERUMDA/2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RAHARJA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RAHARJA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RAHARJA NOMOR: 690/PER.12-PERUMDA/2020 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RAHARJA

Pasal I

Ketentuan Lampiran IV BAB II PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK PERUMDA AIR MINUM TIRTA RAHARJA Bagian A. Pemindahtanganan Sub Bagian b. Bentuk Pemindahtanganan huruf a. angka 8) Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja Nomor: 690/Per.12-PERUMDA/2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 8) BMP yang tidak laku terjual  
Tindak lanjut atas BMP yang tidak laku terjual pada pelelangan pertama adalah sebagai berikut:
  - a) terhadap BMP berupa tanah dan/atau bangunan dapat dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali;
  - b) pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud huruf a) dapat dilakukan penilaian ulang;
  - c) dalam hal setelah pelelangan ulang sebagaimana huruf b), BMP tidak laku terjual, pengelola BMP menindaklanjuti dengan dengan penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah, atau pemanfaatan;
  - d) pengelola BMP dapat melakukan sebagaimana huruf c) setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

- e) terhadap BMP berupa selain tanah dan/atau bangunan dapat dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali;
- f) pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud huruf e) dapat dilakukan penilaian ulang;
- g) dalam hal setelah pelelangan ulang sebagaimana huruf f), BMP tidak laku terjual, pengelola BMP menindaklanjuti dengan dengan penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah;
- h) Pengelola BMP dapat melakukan sebagaimana huruf g) atas BMP selain tanah dan/atau bangunan setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- i) Dalam hal penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah sebagaimana dimaksud huruf g) tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dilakukan pemusnahan.

## Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan Direksi ini:

1. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja Nomor: 690/Per.12-PERUMDA/2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja tetap berlaku.
2. Peraturan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 29 Agustus 2023

DIREKTUR UTAMA,



A. TEDDY SETIABUDI

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Raharja (sebagai laporan).